



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR : 26/PP.04.2-Pu/2171/KPU-Kot/X/2020**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Sehubungan dengan berakhirnya masa pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada tanggal 14 Oktober 2020 pukul 24.00 WIB, bahwa pendaftar kurang dari jumlah KPPS yang dibutuhkan, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Batam Nomor 194/PP.04.2-BA/2171/KPU-Kot/X/2020 tentang Perpanjangan Masa Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Batam memperpanjang waktu pendaftaran Seleksi Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan sebagai calon anggota KPPS :**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;

- f. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu;
- k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS; (Penghitungan jabatan Anggota KPPS dalam jabatan yang sama yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota KPPS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - a. Periode pertama dimulai pada tahun 2004 hingga tahun 2008;
  - b. Periode kedua dimulai pada tahun 2009 hingga tahun 2013;
  - c. Periode ketiga dimulai pada tahun 2014 hingga tahun 2018; dan
  - d. Periode keempat dimulai pada tahun 2019 hingga tahun 2023.
- l. Tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);

**Pendaftar menyerahkan kelengkapan dokumen berupa:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- b. Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar;
- c. Surat pendaftaran sebagai calon anggota KPPS;
- d. Daftar riwayat hidup;
- e. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- f. Surat pernyataan mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- g. Surat pernyataan tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat 5 (lima) tahun atau surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan;
- h. Surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit yang ditunjuk;
- i. Surat Pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- j. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat;
- k. Surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- l. Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- m. Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota KPPS;
- n. Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
- o. Surat pernyataan tidak pernah menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Umum;
- p. Surat pernyataan tidak mempunyai penyakit penyerta (komorbiditas);
- q. Surat keterangan Domisili RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Seluruh dokumen syarat pendaftaran dibuat dalam 2 (dua) rangkap yaitu asli dan salinan. Kelengkapan dokumen diantar langsung ke kantor Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) / kantor lurah setempat mulai tanggal 15-19 Oktober 2020.



## KETENTUAN LAIN

- a. Formulir kelengkapan administrasi persyaratan calon anggota KPPS dapat diunduh di laman web <https://kpud-batamkota.go.id/>
- b. Pendaftaran dan penerimaan berkas calon anggota KPPS dimulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB di kantor Sekretariat PPS / kantor lurah setempat mulai tanggal 15-19 Oktober 2020.

Demikian pengumuman ini untuk menjadi dimaklumi.

Batam, 15 Oktober 2020



KPU Kota Batam  
Ketua

dto

HERRIGEN AGUSTI